

Lampiran 2.3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal : 29 April 2016

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK,  
TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGGOK, TITISARA, HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Periksa : a. Sertifikat Hak Milik, Leter B, Girik, atau Leter C, atau b. Sertifikat HGU atau Sertifikat Hak Pakai, atau c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui oleh BPN, atau d. Surat Penguasaan Tanah berada di luar kawasan yang dikonfirmasi kebenarannya pada Ditjen yang membidangi planologi.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen tersedia, lengkap, dan absah, dapat berupa: a. Sertifikat Hak Milik, Leter B, Girik, Leter C, atau b. Sertifikat HGU atau Sertifikat Hak Pakai, atau c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui oleh BPN. atau Surat Penguasaan Tanah berada di luar kawasan yang dikonfirmasi kebenarannya pada Ditjen yang membidangi planologi.
				b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen legalitas pemegang HGU.	<u>Memenuhi :</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen legalitas pemegang HGU dipenuhi seluruhnya.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
				KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.		
				c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	1. Periksa keberadaan peta/sketsa lokasi. 2. Periksa kejelasan tanda batas lahan hutan hak.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-tanda jelas (dapat berupa patok, ataupun pematang, atau tanaman pagar).
			1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan/ SKAU/ Nota Angkutan Penggunaan Sendiri/ Surat Angkutan Pengganti) diterbitkan oleh yang berwenang.
			1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan bukti pembayaran DR dan PSDH serta pengganti nilai tegakan.	<u>Memenuhi:</u> Unit kelola dapat menunjukkan bukti setor PSDH dan DR serta pengganti nilai tegakan sesuai dengan tagihan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
		K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Periksa keberadaan akte atau dokumen pembentukan kelompok yang sah	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermeterai atau akte pembentukan kelompok.
				Internal audit anggota kelompok	Periksa keberadaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
		K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/ lampiran dokumen atau pada kemasan.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh hasil olahan menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku.
2	P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU	2.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Periksa ketersediaan pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi K3 (bagi pemegang HGU).	<u>Memenuhi :</u> 1. Tersedia pedoman/prosedur K3 (bagi pemegang HGU). 2. Tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 (bagi pemegang HGU).
				b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Periksa ketersediaan peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) yang masih berfungsi dengan baik (bagi pemegang HGU).	<u>Memenuhi :</u> Tersedia peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) sesuai kebutuhan serta berfungsi baik (bagi pemegang HGU).
				c. Catatan kecelakaan kerja	Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia catatan kecelakaan

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
						kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya (bagi pemegang HGU).
		K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat</li> <li>2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen</li> </ol>	<u>Memenuhi :</u> Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja (bagi pemegang HGU).
			2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Periksa dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen KKB atau PP yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (bagi pemegang HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 org)
			2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<u>Untuk HGU:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dokumen daftar karyawan</li> <li>2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan</li> </ol> <u>Untuk pemilik hutan hak:</u> Wawancara dengan pemilik hutan hak.	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.
3.	P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan	K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak	3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH	Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen lingkungan dan catatan	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap dan telah

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
	sosial yang terkait dengan penebangan	telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)	lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	dan lainnya.	temuan penting.	disahkan (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).
			3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Periksa keabsahan dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).
				b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Periksa pelaksanaan pengelolaan lingkungan	<u>Memenuhi:</u> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis



Bambang Wiyono, SH, MH.  
NIP 19610201 198303 1 005